

# PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN BENGKEL MOBIL<sup>1</sup>

Oleh:

**Zefanya Piter Nonic Kailola<sup>2</sup>**

**Ronny Adrie Maramis<sup>3</sup>**

**Jolanda Marlien Korua<sup>4</sup>**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada perusahaan bengkel mobil berdasarkan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya risiko kecelakaan kerja di sektor bengkel mobil yang disebabkan oleh kondisi kerja berbahaya, kurangnya penerapan sistem keselamatan kerja, dan rendahnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak-hak pekerja atas keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 24 Tahun 2011, dan UU No. 6 Tahun 2023. Fokus utama penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan preventif melalui penerapan K3 dan SMK3, perlindungan kuratif melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan represif melalui pemberian sanksi terhadap perusahaan yang lalai. Kesimpulannya, sistem hukum telah memberikan dasar perlindungan yang memadai, namun pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keselamatan kerja.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tenaga kerja, Kecelakaan Kerja, Bengkel Mobil.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga kerja berperan penting dalam pembangunan nasional sebagai pelaku utama produksi barang dan jasa. Negara wajib menjamin hak atas pekerjaan

yang layak serta melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.<sup>1</sup> Sektor bengkel mobil memiliki risiko tinggi akibat penggunaan alat berat dan bahan berbahaya, sehingga memerlukan penerapan K3 secara ketat untuk mencegah kecelakaan kerja. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 315.579 kasus kecelakaan kerja, dengan sekitar 12% terjadi di sektor otomotif. Data ini menegaskan pentingnya penerapan dan pengawasan K3 sebagai kewajiban hukum untuk melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan perusahaan.<sup>2</sup> Tahun 2024, kepatuhan ketenagakerjaan di sektor otomotif masih rendah; hanya 68% pekerja terdaftar BPJS dan banyak yang belum menggunakan APD sesuai standar K3, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan hukum di lapangan.<sup>3</sup> Perlindungan tenaga kerja diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 24 Tahun 2011, dan UU No. 6 Tahun 2023, yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial pekerja. Namun, implementasinya di sektor bengkel mobil masih rendah; banyak pekerja belum menggunakan APD standar dan belum terdaftar di BPJS, menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Penelitian ini menyoroti efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja bengkel mobil, khususnya pelaksanaan K3 dan keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor otomotif.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja dalam sektor bengkel mobil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bengkel mobil yang mengalami kecelakaan kerja melalui

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

<sup>2</sup> BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Statistik Kecelakaan Kerja Nasional Tahun 2023*, Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan, 2023.

<sup>3</sup> Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Profil Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal Tahun 2024*, Jakarta: Kemnaker RI, 2024.

mekanisme jaminan sosial dalam program BPJS Ketenagakerjaan?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan Teknik deskriptif-analitis.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan Kerja pada Bengkel Mobil di Indonesia.

Industri bengkel mobil memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena pekerja berinteraksi langsung dengan mesin berat, logam tajam, bahan kimia, dan proses pengelasan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum ketenagakerjaan yang nyata serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

Hubungan kerja antara pekerja dan bengkel mobil menjadi dasar perlindungan ketenagakerjaan, termasuk hak atas BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja sah terbentuk melalui perjanjian yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga pekerja berhak atas perlindungan hukum dan jaminan sosial.<sup>4</sup> Penelitian ini berfokus pada pekerja tetap (PKWTT) di bengkel mobil yang memiliki hubungan kerja sah melalui perjanjian tertulis. Sesuai Pasal 51 dan 52 UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja harus dibuat atas dasar kesepakatan, kemampuan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, serta tidak bertentangan dengan hukum.<sup>5</sup>

Perjanjian kerja tertulis memberi kepastian hukum bagi kedua pihak serta menetapkan hak dan kewajiban terkait keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial tenaga kerja.<sup>6</sup> Dalam bengkel mobil berisiko tinggi, perjanjian kerja tertulis menjamin pekerja tetap terdaftar dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.<sup>7</sup> Sebaliknya tanpa perjanjian kerja tertulis, pekerja berisiko tidak

mendapat perlindungan hukum, padahal Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.<sup>8</sup> Dengan demikian hubungan kerja tetap dengan perjanjian tertulis menjamin keselamatan, jaminan sosial, dan kepastian hukum bagi pekerja bengkel mobil.

1. Pengaturan Umum Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan hak pekerja atas keselamatan, kesehatan, dan perlakuan bermartabat. Pasal 86 ayat (1) menekankan perlindungan preventif, yakni menjaga keselamatan sebelum risiko terjadi.<sup>9</sup> Pasal 87 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mewajibkan penerapan SMK3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Di bengkel mobil, SMK3 mencakup perencanaan risiko, pemeliharaan alat, pelatihan keselamatan, dan pelaporan kecelakaan.<sup>10</sup> Namun, sekitar 70% bengkel di Sulawesi Tengah belum memiliki dokumen atau audit SMK3. Pasal 190 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha yang lalai melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.<sup>11</sup> Ketentuan ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, namun data Disnaker Sulut 2023 menunjukkan sanksi jarang diterapkan karena kurangnya pengawas dan rendahnya pelaporan kecelakaan, terutama di perusahaan otomotif kecil, sehingga penegakan hukumnya belum optimal.

2. Ketentuan Teknis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 1 Tahun 1970 menjadi dasar utama keselamatan kerja, mewajibkan pengusaha menyediakan APD, mengawasi bahan berbahaya, serta mencegah kebakaran sesuai Pasal 3 ayat (1). Pasal 9 menekankan kewajiban memberi informasi dan petunjuk kerja aman.<sup>12</sup> Aturan ini bersifat proaktif dan edukatif. Pengusaha tidak hanya menyediakan perlindungan, tetapi juga mendidik

<sup>4</sup> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1).

<sup>6</sup> Zainal Asikin, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 45.

<sup>7</sup> PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No 82 Tahun 2019 JKK dan JKM.

<sup>8</sup> UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 15 ayat (1).

<sup>9</sup> UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 86 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 87 ayat (1).

<sup>11</sup> UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 190 ayat (2).

<sup>12</sup> UU No. 1 Tahun 1970, Pasal 3 ayat (1). & Pasal 9

pekerja agar sadar bahaya dan mampu mencegah kecelakaan.

Di bengkel mobil, Pasal 3 dan 9 seharusnya diwujudkan melalui penyediaan dan penggunaan APD. Namun, penelitian Saputra menunjukkan 65% pekerja tidak konsisten memakai APD dan banyak yang belum pernah mendapat pelatihan keselamatan, menandakan lemahnya penerapan aturan tersebut.<sup>13</sup>

Firmansyah dan Widodo menyimpulkan lemahnya pengawasan Disnaker membuat pengusaha abai terhadap keselamatan kerja, karena sanksi Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 jarang diterapkan, sehingga efektivitas perlindungan hukum bergantung pada penegakan aparat.<sup>14</sup>

### 3. Perlindungan Melalui Sistem Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011)

Perlindungan tenaga kerja mencakup pencegahan dan kompensasi pascakecelakaan. UU No. 24 Tahun 2011 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerja dalam program JKK dan JKM BPJS, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar.<sup>15</sup> Menurut PP No. 44/2015 jo. PP No. 82/2019, manfaat JKK meliputi layanan kesehatan tanpa batas biaya, kompensasi kehilangan penghasilan, dan santunan kematian.<sup>16</sup>

Cakrawala Journal mencatat 62% bengkel sparepart di Jawa Timur belum mendaftarkan mekaniknya ke BPJS Ketenagakerjaan,<sup>17</sup> menunjukkan bahwa meski aturan sudah lengkap, pelaksanaannya masih lemah di bengkel nonformal.

### 4. Penguatan Perlindungan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk di sektor otomotif, dengan Pasal 82 huruf d yang menjamin hak atas perlindungan sosial, keselamatan, kesehatan kerja, dan penghidupan layak.<sup>18</sup> Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam menjamin hak dasar pekerja, sementara Pasal 88A ayat (1) mewajibkan pemberi kerja menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan setara. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menempatkan tanggung jawab hukum pada perusahaan, tetapi juga menegaskan pentingnya komitmen moral dan sosial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak bagi

seluruh tenaga kerja. Dalam konteks industri sparepart mobil, ketentuan ini mengikat perusahaan untuk:

- a) Menerapkan SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012)
- b) Menyediakan dan mengawasi penggunaan APD (Permenaker No. 6 Tahun 2022)
- c) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja
- d) Memberikan pelatihan keselamatan dan prosedur darurat
- e) Memastikan pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Widodo mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam industri otomotif terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 40% dari total populasi industri yang diteliti.<sup>19</sup>

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain minimnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta lemahnya fungsi pengawasan dari instansi pemerintah terkait. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sektor otomotif. Dengan demikian, meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja, kenyataannya proses internalisasi dan penerapan norma hukum tersebut di tingkat pelaku usaha masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, sehingga tujuan ideal dari perlindungan hukum tenaga kerja belum tercapai secara optimal.

### 5. Penerapan Standar Teknis K3 Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dan Permenaker No. 5/2018 & 6/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

<sup>13</sup> Saputra, Y. K. (2022). Analisis Penerapan K3 di Bengkel Mobil.

<sup>14</sup> Firmansyah, A., & Widodo, H. (2021). Kepatuhan Pengusaha terhadap Regulasi K3 di Sektor Otomotif.

<sup>15</sup> UU No. 24 Tahun 2011, Pasal 14 ayat (1). Dan Pasal 17 ayat (1)

<sup>16</sup> PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019.

<sup>17</sup> Cakrawala Jurnal. (2023). *Penerapan APD dan BPJS Ketenagakerjaan pada Bengkel Diesel di Jawa Timur*

<sup>18</sup> UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 82 huruf d.

<sup>19</sup> Firmansyah & Widodo, (2021)

dan Kesehatan Kerja (SMK3) menetapkan bahwa setiap perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya atau risiko tinggi wajib menerapkan SMK3 secara sistematis. Ketentuan ini menegaskan pentingnya manajemen keselamatan sebagai bagian integral dari proses operasional perusahaan, khususnya di sektor industri seperti otomotif dan sparepart mobil yang melibatkan penggunaan mesin berat serta bahan berbahaya. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.<sup>20</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2018 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur secara rinci mengenai standar teknis pelaksanaan keselamatan kerja di berbagai sektor industri. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyediakan dan memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat, melakukan pengendalian terhadap bahan kimia berbahaya, memastikan sistem ventilasi dan sirkulasi udara yang memadai di area kerja, serta menyelenggarakan pelatihan tanggap darurat bagi seluruh tenaga kerja.<sup>21</sup> Dengan demikian, kerangka regulasi ini secara komprehensif berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen preventif dalam upaya meminimalisir risiko kecelakaan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja di lingkungan industri otomotif.

Standar K3 bengkel mobil mencakup pelatihan, APD, dan pemeriksaan kesehatan, namun penelitian Maylasari menunjukkan hanya 48% pekerja di Palembang patuh menggunakan APD dan audit K3 jarang dilakukan, menandakan lemahnya budaya keselamatan.<sup>22</sup> Data ini menunjukkan lemahnya budaya keselamatan, meskipun norma hukum sudah mengatur secara detail.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum, sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia dibangun atas tiga dimensi utama:

- a) Perlindungan Preventif, melalui kewajiban SMK3 dan penyediaan APD (UU No. 1/1970, UU No. 13/2003, PP No. 50/2012).
- b) Perlindungan Kuratif, melalui jaminan sosial seperti JKK dan JKM (UU No. 24/2011, PP No. 44/2015 jo. PP No. 82/2019).
- c) Perlindungan Represif, melalui sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran (Pasal 190 ayat (2) UU No. 13/2003).

*Implementation gap* di bengkel mobil SMK3, APD, dan BPJS belum diterapkan optimal. Hukum ketenagakerjaan masih bersifat *instrumental protection*. Aturan sudah ada, tapi penegakan dan kesadarnya lemah. Diperlukan penguatan pengawasan, sanksi, dan budaya keselamatan kerja.

#### **B. Perlindungan Hukum melalui Mekanisme Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja**

Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja bersifat kuratif dan kompensatif, mencakup perawatan, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan sosial. Di sektor sparepart mobil yang berisiko tinggi, jaminan sosial menjadi instrumen penting untuk pemulihan dan keadilan bagi tenaga kerja.

Penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan di bengkel mobil merupakan wujud keadilan sosial dan tanggung jawab negara, mengingat tingginya risiko kecelakaan akibat penggunaan mesin, bahan kimia, dan aktivitas teknis.<sup>23</sup> Oleh karena itu, jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi instrumen yuridis utama dalam memberikan perlindungan kompensatif dan rehabilitatif terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja<sup>24</sup>

UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 44 Tahun 2015 mewajibkan pendaftaran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan<sup>25</sup>, namun banyak bengkel kecil belum patuh karena kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum, sehingga pekerja kehilangan hak jaminan sosial saat kecelakaan.<sup>26</sup>

<sup>20</sup> PP No. 50 Tahun 2012, Pasal 5.

<sup>21</sup> Permenaker No. 5 Tahun 2018; Permenaker No. 6 Tahun 2022.

<sup>22</sup> Maylasari, I. (2023). *Analisis Risiko K3 pada Bengkel Mobil Palembang*.

<sup>23</sup> Kurniawan, A. *Teknologi Kendaraan Ringan*. (Jakarta: Erlangga, 2022).

<sup>24</sup> Purwanto. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Asas, Prinsip, dan Implementasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

<sup>25</sup> Rahmadani, S. "Efektivitas Kepesertaan BPJS pada Pekerja Bengkel di Sektor Informal." *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 5(3), 2023.

<sup>26</sup> Yuliani, R. "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Pelaporan Kecelakaan Kerja." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 2022.

Fenomena ini dilihat dari perspektif hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan (*normative gap*) dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan. Norma hukum telah memberikan jaminan yang komprehensif, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Perlindungan hukum melalui BPJS Ketenagakerjaan juga mencerminkan fungsi perlindungan represif, yakni memberikan pemulihan setelah hak pekerja dilanggar. Program JKK menyediakan pembiayaan pengobatan, santunan kehilangan penghasilan, serta rehabilitasi fisik bagi korban kecelakaan kerja. Dalam konteks bengkel mobil, di mana cedera akibat mesin atau bahan kimia cukup sering terjadi, keberadaan mekanisme ini menjadi bentuk konkret kehadiran negara dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi pekerja.

A. Landasan Hukum Jaminan Sosial sebagai Instrumen Perlindungan Kuratif

UU No. 24 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan jaminan sosial, dengan Pasal 14 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk JKK dan JKM.<sup>27</sup>

Passal 17 ayat (1) mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran pekerja, berupa teguran tertulis, denda, hingga penghentian pelayanan publik.<sup>28</sup> Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum jaminan sosial memiliki dua dimensi:

- a. Perlindungan terhadap pekerja
- b. Instrumen paksaan bagi pemberi kerja untuk patuh terhadap peraturan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketentuan jaminan sosial diperkuat melalui Pasal 82 huruf d, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan sosial, keselamatan kerja, kesehatan kerja, serta jaminan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia.<sup>29</sup> Kemudian Pasal 88A ayat (1) mewajibkan pemberi kerja menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.<sup>30</sup> Ketentuan ini menunjukkan integrasi antara hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial, di mana tanggung jawab pengusaha

mencakup pencegahan dan pemulihan kecelakaan kerja.

B. Pengaturan Hak dan Manfaat dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Mekanisme pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja secara substantif dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 82 Tahun 2019. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa manfaat JKK mencakup:<sup>31</sup>

- a. Pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja, tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis;
- b. Santunan berupa penggantian penghasilan selama tidak bekerja; dan
- c. Kompensasi kematian serta biaya pemakaman bagi ahli waris.

Passal-pasal ini memperlihatkan bahwa hukum jaminan sosial tidak hanya bersifat kompensatif, tetapi juga restoratif, karena menjamin pemulihan kondisi sosial-ekonomi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja. Dalam konteks industri sparepart mobil, mekanisme ini menjadi krusial karena kecelakaan akibat mesin berat atau paparan bahan berbahaya sering menimbulkan luka serius yang memerlukan pengobatan jangka panjang.

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang menjamin hak konstitusional pekerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam literatur hukum ketenagakerjaan, Purwanto menegaskan bahwa pelaksanaan JKK merupakan bentuk konkret *legal welfare state*, di mana negara memegang tanggung jawab kolektif dalam menjamin kesejahteraan pekerja melalui sistem hukum sosial yang terlembaga.<sup>32</sup>

3. Mekanisme Klaim dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja

Pelaksanaan perlindungan hukum melalui jaminan sosial juga diatur dalam mekanisme klaim JKK. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015, setiap pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi ketenagakerjaan

<sup>27</sup> UU No. 24 Tahun 2011, Pasal 14 ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>29</sup> UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 82 huruf d.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 88A ayat (1).

<sup>31</sup> PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1).

<sup>32</sup> Purwanto, H. (2022). *Hukum Perlindungan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.

setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi.<sup>33</sup> Pasal 11 ayat (1) mewajibkan pengusaha memberikan laporan rinci terkait penyebab, lokasi, dan kronologi kecelakaan untuk dasar pengajuan klaim.<sup>34</sup> Kewajiban pelaporan menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan jaminan sosial. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi administratif dan penundaan layanan publik sesuai Pasal 17 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011.<sup>35</sup> Tanggung jawab hukum pengusaha mencakup pemeliharaan hidup pekerja melalui pembiayaan pengobatan dan pemulihan. Sesuai Pasal 3 ayat (2)b PP No. 44/2015, JKK menanggung biaya, dan jika perusahaan belum terdaftar, biaya menjadi tanggung jawab pengusaha.<sup>36</sup> Tanggung jawab pengusaha dalam jaminan sosial bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga *obligation of law*, karena lahir dari perintah undang-undang.<sup>37</sup>

#### 4. Perlindungan Kompensatif dan Rehabilitatif bagi Korban Kecelakaan Kerja

BPJS Ketenagakerjaan menjamin rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban kecelakaan kerja, termasuk perawatan medis, alat bantu, rehabilitasi fisik, dan pelatihan kerja ulang sesuai Pasal 4 PP No. 44/2015.<sup>38</sup>

Bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan pemulihan yang berorientasi pada *human dignity* dan *social inclusion*, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Dalam praktiknya, Rahmadani menemukan bahwa sebagian besar perusahaan di sektor otomotif hanya memahami jaminan sosial sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum terhadap kesejahteraan pekerja.<sup>39</sup>

Rahmadani menemukan bahwa sebagian besar perusahaan di sektor otomotif hanya memahami jaminan sosial sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum terhadap kesejahteraan pekerja.<sup>40</sup> Temuan tersebut menunjukkan adanya research gap normatif, di mana norma hukum telah memberikan perlindungan yang komprehensif, namun implementasinya masih bersifat formil tanpa pemahaman substantif terhadap nilai keadilan dan hak pekerja. Lebih lanjut, menurut Yuliani, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kepesertaan BPJS menjadi

faktor utama rendahnya efektivitas sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum secara yuridis melalui mekanisme jaminan sosial mencerminkan konsep perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak hukum pekerja, melalui pemulihan dan kompensasi yang dijamin oleh hukum.<sup>42</sup> Namun, terdapat kesenjangan normatif (*normative gap*) antara pengaturan hukum yang komprehensif dan pelaksanaan yang belum efektif. Banyak perusahaan menunda pendaftaran BPJS atau tidak melaporkan kecelakaan kerja tepat waktu. Menurut Riyadi, kelemahan ini disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum yang bersifat administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera.<sup>43</sup>

Efektivitas perlindungan hukum melalui mekanisme jaminan sosial akan tercapai apabila terdapat penegakan hukum yang lebih kuat, pengawasan aktif oleh negara, dan budaya kepatuhan hukum dari pemberi kerja di sektor industri berisiko tinggi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan tenaga kerja di bengkel mobil di Indonesia berlandaskan UUD 1945 (Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 2) dan diatur melalui UU No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja No. 6/2023. Pekerja tetap dengan PKWTT berstatus hukum jelas dan terdaftar BPJS, berhak atas JKK dan JKM (PP No. 44/2015 jo. PP No. 82/2019). Aspek teknis keselamatan diatur dalam UU No. 1/1970, PP No. 50/2012, serta Permenaker No. 5/2018 dan No. 6/2022, termasuk APD, pelatihan K3, dan audit. Sanksi administratif diatur Pasal 190 ayat 2 UU No. 13/2003. Sistem ini bersifat preventif (SMK3, APD), kuratif (BPJS), dan represif (sanksi), namun implementasi masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum, sehingga efektivitas perlindungan tergantung pada pelaksanaan dan penegakan yang konsisten.

<sup>33</sup> PP No. 44 Tahun 2015, Pasal 10 ayat (1).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>35</sup> UU No. 24 Tahun 2011, Pasal 17 ayat (2).

<sup>36</sup> PP No. 44 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (2) huruf b.

<sup>37</sup> Manullang, M. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>38</sup> PP No. 44 Tahun 2015, Pasal 4.

<sup>39</sup> Rahmadani, L. (2023). *Kepatuhan Pelaporan Kecelakaan Kerja di Industri Otomotif Sulawesi*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan*, 11(3).

<sup>40</sup> Rahmadani, L. (2023). *Kepatuhan Pelaporan Kecelakaan Kerja di Industri Otomotif Sulawesi*.

*Jurnal Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan*, 11(3).

<sup>41</sup> Yuliani, D. (2021). *Efektivitas Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Industri Otomotif*. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan Indonesia*, 8(2), 122–139.

<sup>42</sup> Hadjon, P. M. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

<sup>43</sup> Riyadi, F. (2022). *Kelemahan Penegakan Sanksi Administratif dalam Hukum Ketenagakerjaan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 377–390.

2. Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana seperti PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 82 Tahun 2019, yang menjamin hak pekerja atas perawatan medis, kompensasi penghasilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterlambatan pendaftaran BPJS, rendahnya pelaporan kecelakaan kerja, dan pemahaman perusahaan yang terbatas terhadap nilai substantif jaminan sosial. Hal ini menunjukkan adanya research gap antara norma hukum dan praktik, sehingga efektivitas perlindungan hukum kuratif sangat bergantung pada penguatan penegakan hukum, pengawasan pemerintah, serta kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dalam menjalankan kewajiban hukum demi memastikan pemulihan, keadilan sosial, dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor industri berisiko tinggi.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan)

Saran bagi pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan, perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan sparepart mobil. Upaya ini meliputi inspeksi lapangan, audit kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pelaporan kecelakaan kerja yang transparan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan seluruh pekerja terdaftar aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), agar setiap risiko kerja memperoleh perlindungan kompensatif yang memadai. Pemerintah juga diharapkan memperluas sosialisasi dan pelatihan hukum bagi perusahaan serta tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi perlindungan tenaga kerja, sehingga tujuan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

#### **2. Perusahaan Bengkel Mobil**

Perusahaan wajib memastikan setiap mekanik terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, penerapan SMK3 perlu diintegrasikan dalam kebijakan manajemen perusahaan melalui perencanaan risiko kerja, penyediaan APD, pelatihan keselamatan kerja, serta pelaporan kecelakaan secara tepat waktu. Kepatuhan terhadap peraturan seperti UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, PP No. 50 Tahun 2012, dan Permenaker No. 6 Tahun 2022 tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan.

#### **3. Tenaga Kerja Bengkel Mobil**

Tenaga kerja perlu meningkatkan kesadaran hukum terhadap hak-haknya dalam bidang keselamatan dan jaminan sosial. Pekerja diharapkan aktif menggunakan APD, melaporkan potensi bahaya kerja, serta memastikan dirinya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan kesadaran ini menjadi bentuk partisipasi dalam membangun budaya keselamatan (safety culture) di lingkungan bengkel mobil.

#### **4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian empiris terkait efektivitas implementasi SMK3 dan BPJS di sektor industri kecil menengah otomotif, dengan menyoroti hubungan antara tingkat kepatuhan hukum perusahaan dan frekuensi kecelakaan kerja. Pendekatan ini dapat memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pengembangan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan yang lebih efektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Asikin, Zainal. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hadjon, P. M. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kurniawan, A. (2022). *Teknologi Kendaraan Ringan*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, M. (2020). *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- <https://www.prenadamedia.com/product/hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/>
- Purwanto, H. (2022). *Hukum perlindungan tenaga kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jurnal**
- Firmansyah, A., & Widodo, H. (2021). Kepatuhan Pengusaha terhadap Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sektor Otomotif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–428. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3285>
- Maylasari, I. (2023). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Bengkel Mobil di Kota Palembang. *Jurnal Teknik Industri dan Keselamatan Kerja*, 9(2), 55–68. <https://doi.org/10.31004/jtikk.v9i2.567>
- Rahmadani, L. (2023). Kepatuhan Pelaporan Kecelakaan Kerja di Industri Otomotif Sulawesi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan*, 11(3), 211–229. <https://doi.org/10.22146/jphk.v11i3.1394>
- Riyadi, F. (2022). Kelemahan penegakan sanksi administratif dalam hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 377–390. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/992>
- Saputra, Y. K. (2022). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bengkel Mobil Wilayah Surabaya. *Jurnal Teknologi dan Keselamatan Kerja*, 7(1), 44–59. <https://doi.org/10.31289/jtik.v7i1.5829>
- Yuliani, D. (2021). Efektivitas implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di industri otomotif. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan Indonesia*, 8(2), 122–139. <https://doi.org/10.56127/jhki.v8i2.1182>
- Yuliani, R. (2022). “Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Pelaporan Kecelakaan Kerja.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1).
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018*
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2022). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (1970). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023*

**Sumber Lain:**

- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan Statistik Kecelakaan Kerja Nasional Tahun 2023*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2024). *Profil Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal Tahun 2024*. Jakarta: Kemnaker RI.

